



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Parilange, 23 Maret 1984 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Irian Jaya, 21 Februari 1976 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2005, di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat, xxxxxxxxx
xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor: 84/19/VI/2005, tertanggal 24 Juni 2005;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat
merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir
bersama di KABUPATEN MOROWALI. Sampai gugatan ini diajukan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman
bersama dan sekarang Penggugat tinggal di xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah
dikanuniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. xxxxxx (P), Umur 13 tahun;

3.2. xxxxxx (L), Umur 3 tahun 7 bulan

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sangat harmonis, namun sejak Januari 2020 antara Penggugat dengan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
disebabkan;

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;

5.2. Tergugat dan Penggugat tidak pernah sependapat dalam
menyelesaikan masalah;

5.3. Tergugat sering menolak saat disuruh untuk menunaikan
Sholat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada Agustus 2020, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 7 bulan, antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan
layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal dan tanggal , dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/1233/BKPSDMD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;



Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 06 April 2021, yaitu berupa :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 06 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bungku Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 84/19/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 30 April 2005 di KABUPATEN MOROWALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI dan terakhir tinggal di rumah bersama di KABUPATEN MOROWALI;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat malas menunaikan Sholat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 8 (delapan) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 30 April 2005 di KABUPATEN MOROWALI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI dan terakhir tinggal di rumah bersama di KABUPATEN MOROWALI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat malas menunaikan Sholat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat hanya saja Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kediaman lagi;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 8 (delapan) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 April 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat beserta kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal dan tanggal, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 149 Ayat (1) RBg, yakni diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat malas menunaikan Sholat yang akibatnya pada bulan Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, **meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil**, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P-1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/19/VI/2005, tertanggal 24 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bungku Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah suami sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang didengar dan dilihat langsung sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg serta keterangannya saling bersesuaian, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 30 April 2005 di KABUPATEN MOROWALI;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI dan terakhir tinggal di rumah bersama di KABUPATEN MOROWALI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat malas menunaikan Sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat malas menunaikan Sholat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2020 dan sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Bungku, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **06 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1442** Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.151/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Panitera Pengganti

Aris Saifudin, S.Sy

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).